



PUTUSAN
Nomor 3098/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT COATES HIRE INDONESIA, beralamat di Gedung *World Trade Center* 5 Lantai 3A Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Stuart Wesley Brown, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9960/PJ/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002486.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3098/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang dibayar adalah nihil, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No.	Keterangan	Menurut Fiskus (Rp)	Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)	Menurut Wajib Pajak (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1	Ekspor	-	-	-
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	8.837.256.349	82.669.478	8.754.586.916
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	91.618.750	-	91.618.750
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
a.6	Jumlah (a.1. + a.2. + a.3. + a.4. + a.5.)	8.928.875.099	82.669.478	8.846.205.666
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
c	Jumlah seluruh Penyerahan (a.6. + b)	8.928.875.099	82.669.478	8.846.205.666
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
a	Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	883.725.635	8.266.966	875.458.669
b	Dikurangi		-	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	735.868.423	-	735.868.423
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	164.760.383	-	164.760.383
b.5	Lain-lain	-	-	-
b.6	Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	900.628.806	-	900.628.806
c	Diperhitungkan		-	
c.1	SKPPKP	-	-	-
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	900.628.806	-	900.628.806
e	Jumlah penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a - d)	(16.903.171)	8.266.966	(25.170.137)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		-	
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	25.170.137	-	25.170.137
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-
c	Jumlah (a+b)	25.170.137	-	25.170.137
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	8.266.966	8.266.966	-
5	Sanksi Administrasi		-	
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	8.266.966	8.266.966	-
c	Jumlah (a+b)	8.266.966	8.266.966	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+ 5.c)	16.533.933		-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002486.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04306/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 14 Desember 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017 Nomor 00110/207/17/058/20 tanggal 18 September 2020, atas nama PT Coates Hire Indonesia, NPWP 01.070.605.9-058.000, beralamat di Gedung *World Trade Center* 5 Lantai 3A Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31 Setiabudi Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 8.928.875.099,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 883.725.635,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 900.628.806,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 16.903.171,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 25.170.137,00
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp 8.266.966,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 8.266.966,00
Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	Rp 16.533.932,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2023 yang merupakan bagian tidak

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3098/B/PK/Pjk/2024



terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002486.16/2022/PP/M.IA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas *Sharing Cost* sebesar Rp82.669.478,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017 yang terutang sebesar:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	8.846.205.666
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	875.458.669
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	900.628.806
4	PPN yang kurang/(lebih dibayar)	(25.170.137)
5	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	25.170.137
6	Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih Dibayar)	0
5	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13(2) KUP	0
	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0
	Jumlah	0
6	Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	0

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

- a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04306/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017, dengan segala akibat hukumnya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017 Nomor 00110/207/17/058/20 tanggal 18 September 2020, dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri terkait *Sharing Cost/Reimbursement Cost* sebesar Rp82.669.478,00 Masa Pajak Juni 2017, yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali terdapat tagihan *sharing cost* (pembebanan biaya) dari Pemohon Peninjauan Kembali ke PT Coates Services Indonesia (CSI) berupa sewa gudang, sewa *workshop*, *management fee*, kurir, air, listrik, sewa kendaraan dan lain-lain yang dialokasikan ke PT Coates Services Indonesia (CSI). Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan atas tagihan tersebut merupakan *reimbursement*, sehingga tagihan tersebut harus dipungut Pajak PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Coates Services Indonesia (CSI);

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Coates Services Indonesia (CSI) merupakan dua entitas terpisah yang memiliki hubungan istimewa dan berada dalam lokasi kegiatan usaha yang sama, dimana terhadap biaya kurir pengiriman,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3098/B/PK/Pjk/2024



biaya air dan listrik, sewa kendaraan, *travel* dan akomodasi, telepon dan *corporate recharge*, dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu dan dibebankan kepada PT Coates Services Indonesia (CSI) secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat tanpa penambahan margin;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang PPNnya harus dipungut sendiri terkait *Sharing Cost/Reimbursement Cost* sebesar Rp82.669.478,00 pada Masa Pajak Juni 2017?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Coates Services Indonesia (CSI) merupakan kesepakatan untuk memberikan jasa, yaitu pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Bahwa penerimaan pendapatan dari tagihan *sharing cost* merupakan aktivitas non operasional Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sepanjang dapat dibuktikan bahwa tagihan *sharing cost* tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan



Atas Barang Mewah, maka penyerahan jasa tersebut termasuk sebagai objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan harus dipungut PPN. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, tagihan tersebut bukan merupakan *reimbursement*, sehingga tagihan tersebut harus dipungut PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Coates Services Indonesia (CSI). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp82.669.478,00 pada Masa Pajak Juni 2017, tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT COATES HIRE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3098/B/PK/Pjk/2024